

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh : Nurdin Bakry & Yournal Anas

Abstrak

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan di dalam hukum Islam, melarang praktik pengangkatan anak untuk menjadikan anak angkat dan menjadi anak kandung. Pertanyaan artikel ini, adalah bagaimana ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tinjauan hukum Islam terhadap ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan di dalam tinjauan hukum Islam terhadap ancaman pidana pada proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalam kategori ta'zir yakni setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had.

Kata kunci: *Ancaman Pidana, Pengangkatan Anak, dan Hukum Islam*

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering sebab terjadinya perbuatan pidana dalam pengangkatan anak secara illegal sehingga menimbulkan celahan terhadap terjadinya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak.

Dalam pengangkatan anak sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak, tidak mau ribet dalam mengurus administrasi,

kemiskinan, terjebak hutang, rendahnya tingkat pendidikan para korban, lemahnya legislasi, dan lemahnya pencatatan akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum.

Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu, misalnya kasus penculikan anak dan jual beli anak, seperti diatur dalam KUHP Pasal 328 yang mengatur masalah penculikan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Masalah lain adalah mengenai perdagangan anak. Meski sampai saat ini belum diketahui jumlahnya secara pasti, berbagai peristiwa dengan berbagai modus telah membuat anak menjadi korban perdagangan anak. Anak-anak umumnya diperdagangkan untuk kepentingan prostitusi, pengemis, pembantu rumah tangga dan narkoba. Tidak sedikit anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh para pelakunya.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggungjawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat status hukum pula dari perbuatan hukum itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis, bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian dihari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.¹

Penyimpangan dalam pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan melalui dengan beberapa modus pengangkatan anak baik secara legal maupun

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

ilegal, Baik melalui mekanisme legal ataupun yang ilegal pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya tindak pidana lanjutan. Secara ilegal penyimpangan lebih banyak disebabkan karena tidak adanya jaminan hukum atau yuridis terhadap eksistensi anak, karena biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan. Sedangkan, penyimpangan secara legal lebih banyak disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kelanjutan nasib anak setelah keputusan pengadilan.² Oleh karena itu orang akan melakukan cara apa saja dan mengorbankan biaya berapa saja mendapatkan anak dalam perkawinan bahkan ada yang melakukan program bayi, tidak jarang juga mendapatkan anak walaupun telah berusaha secara maksimal sehingga pengangkatan anak (adopsi) dianggap sebagai jalan terakhir.

Pengangkatan yang lazim disebut adopsi merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan “asal-asalan”. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak. Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan.

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam

² Djaja Meliala S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito 1982), hlm. 32.

dunia perdagangan dapat selau terjadi. Pengadaan uang serta penyerahaan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa komersial. Karena hal itu sudah bertentangan dengan azas dan tujuan pengangkatan anak. Menurut azas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu hubungan antara seorang anak dengan orang tua harus dipelihara dan dipertahankan sepanjang hidup masing-masing. Pelaksanaan pengangkatan anak pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung.

Dengan demikian, maka pengangkatan anak adalah pada dasarnya tidak sesuai dengan azas pengangkatan anak dan tidak dapat dianjurkan. Pengangkatan anak pada hakekatnya dapat dikatakan salah satu penghambat usaha perlindungan anak. Oleh sebab itu, pengangkatan anak yang pada hakekatnya memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung, menghambat seorang ayah kandung melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anak kandung dalam rangka melindungi anak (mental, fisik, dan sosial).

Pengangkatan anak tidak memberikan kesempatan anak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap orang tua kandungnya. Hal ini tidak mendidik dan membangun kepribadian seorang anak. Walaupun upaya adopsi berhasil, Pasal 40 UU perlindungan anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak kelak. Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi, sebab anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu juga pengangkatan anak harus menjadi pokok perhatian perlindungan anak, serta pelaksanaannya harus diamankan oleh hukum perlindungan anak demi perlakuan adil dan sejahtera bagi kehidupan anak.

Perdagangan anak dilihat dari sisi manapun tetap sudah melanggar hak-hak anak untuk dapat hidup dengan tenang dan bebas. Sebab itu karena perdagangan anak sudah merusak dan menghancurkan masa depan seorang anak yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada waktu mendatang.³ Terjadinya perkara tindak pidana terhadap proses pengangkatan anak dapat dicegah melalui peningkatan kerjasama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah secara bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak dalam perbuatan lainnya, mengingat anak termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami berbagai perlakuan yang dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya.

B. Ancaman Pidana pada Proses Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³Ai Ida Rosdiana.dkk.,*17 kisah: Belajar, Berbagi, Melindungi*, (Jakarta: Pusat Daya Migran, 2010), hlm. 33.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).⁴ Mengenai ancaman pidana dalam proses pengangkatan anak atau Perbuatan yang dilarang (tindak pidana) terhadap anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana, yaitu:

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir).Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi

alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam hal ancaman tindak pidana dalam proses pengangkatan anak sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksud di atas, dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Pada Proses Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya di perbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁵ Anak yang melakukan kesalahan atau kejahatan dapat diberi peringatan, menasehati, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar.

Dalam beberapa keadaan (karena terpaksa), penggunaan hukuman dan ancaman dibolehkan dalam Islam. Ancaman atau peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Jika sudah berulang kali melakukan kesalahan, maka perlu diberikan

⁵ <http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam.html#sthash.YrsuQ9v4.dpuf>,

hukuman. Akan tetapi, dalam memberikan ancaman dan hukuman haruslah diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁶

Demikian halnya, jika anak menjadi korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan atau negara berkewajiban memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya pembebasan orang (anak) yang dizalimi bagi siapapun yang mendapatkannya, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Penanganan anak nakal dalam pandangan fiqh bersifat fleksibel. Bentuk penanganannya dapat disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak faktor baru yang dapat memicu terjadinya kejahatan terhadap anak atau oleh anak. Misalnya faktor keterbukaan informasi, faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan sebagainya.

Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip “*Shalih li Kulli Zaman wa Makan*” dan prinsip “*al-Hukmu Yadurru ma’al Illati Wujudan wa ‘Adaman*” menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini.⁷

Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin, bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan

⁶ Ali Qaimi, *Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian Pada Anak*, Cet. I, (Bogor: Insan Kamil, 2003), hlm. 151.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*, Cet. I; (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hlm. 100-101.

yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak asalkan kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah atau arhaam.⁸ Bahkan dalam hukum Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat dari keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu namun hendaklah diingat, bahwa anak angkat tidak mewaris dengan sendirinya, tidak menjadi hubungan mahram dengan sendirinya.

Ancaman pidana dalam proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir* yakni setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qi* yang jumlahnya sangat banyak dan diserahkan kepada Ulil Amri untuk mengaturnya mulai dari hukuman yang paling ringan sampai ke yang paling berat yang bisa berbentuk hukuman mati, jilid, kawalan, pengasingan, salib, pengucilan, teguran, peringatan, denda dan lain-lain.

Pada prinsipnya dalam hukum Islam (fiqh) menghendaki adanya hukum khusus bagi anak-anak. Hukuman yang diterapkan terhadap anak-anak bersifat pendidikan dan semata-mata duniawi, tidak menanggung hukuman ukhrawi. Sebab berdasarkan hadits, pada dasarnya anak-anak belum dibebani hukum. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada anak-anak tidak bisa disamakan dengan hukuman terhadap orang dewasa. Dari Ali, dari Nabi SAW bersabda yang artinya dibebaskan dari hukum atas tiga orang, yaitu orang

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 78.

yang bangun tidur sampai bangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai sembuh. (HR. Muslim).

Secara umum ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di atas, sejalan dengan konsep fiqh. Hanya yang tampak berbeda adalah mengenai sanksi hukumnya, apabila kejahatan atau pelanggaran itu dalam hukum Islam digolongkan sebagai *jar mah hud d* atau *qi*. Sebab dalam *jar mahhud d* dan *qi* menurut pandangan sebagian fuqaha hukumannya telah ditentukan secara *qath'iy*. Akan tetapi sebagian fuqaha memahami ketentuan tersebut secara kontekstual dan membolehkan penggunaan interpretasi, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut di atas bisa dikatakan sejalan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, bahwa pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak yaitu dengan beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, menjaga, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Pengangkatan yang lazim disebut adopsi merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan “asal-asalan”. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pula, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak.

Pasal 39 menyatakan, bahwa (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dan (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Hal yang sama juga berlaku terhadap pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan demikian, para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya sebaiknya mulai harus hati-hati dalam membuat kesepakatan. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Pasalnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kebaikan sang anak, bukan kebaikan orang tua.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan peraturanyang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pemberlakuan ancaman sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda baik terhadap perorangan maupun kelompok selain dimaksudkan untuk memberikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak juga untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan yang telah dikenakan hukuman.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara si anak angkat dengan orangtua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat dan pada saat yang tepat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya,upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga sang anak sendiri, namun perlindungan juga dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan setiap anak baik fisik, mental maupun sosialnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak.

Perlindungan anak dari keluarga merupakan perlindungan yang diberikan dari orang-orang terdekatnya agar si anak dapat memenuhi kewajibannya serta mendapatkan apa yang menjadi haknya, selain itu keluarga memelihara dan mendidik agar si anak dapat menjadi anak yang baik. Sedangkan negara (pemerintah maupun lembaga lainnya) melindungi kesejahteraan anak, baik dari segi jasmani, rohani, pendidikan, ekonomi, sosial serta kehidupan yang dijalannya untuk menggapai cita-cita.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggungjawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Sifat yang khusus dari anak terdapat pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih mengutamakan pembinaan daripada pemedanaannya.

Pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan ancaman sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda baik terhadap perorangan maupun kelompok selain dimaksudkan untuk memberikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak juga untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan yang telah dikenakan hukuman.

Ancaman pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran termasuk jenis-jenis perbuatan lainnya, mengingat anak termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami berbagai perlakuan yang dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya.

Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang

ada. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.⁹

Di dalam Undang-Undang khusus tentang perlindungan anak ini juga diharapkan mampu menjadi undang-undang yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pertimbangan lain, bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.

Apabila orang tua angkat memerlukan pengakuan yang sah, maka pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya pada Pengadilan. Pengesahan tersebut sangat penting dilakukan karena untuk menghindari adanya persengketaan mengenai berhak atau tidaknya seorang anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.¹⁰

⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 31.

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.21.

Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha penanggulangan kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana). Penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan tahap eksekusi.¹¹

Dalam tahap formulasi, pembuat undang-undang menetapkan perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana, artinya bahwa perbuatan kekerasan pada anak oleh pembuat undang-undang diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana ini masih bersifat abstrak. Pemberian pidana yang lebih konkret ada pada tahap aplikasi, yaitu oleh badan peradilan. Sementara itu, pemberian pidana yang benar-benar konkret adalah pada tahap eksekusi, yaitu oleh badan eksekusi, misalnya pidana penjara oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Peningkatan kerjasama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah secara bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan perlindungan anak, oleh pemerintah dan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

¹¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 57.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1984.
- Ali Qaimi, *Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian Pada Anak*, Cet. I, Bogor: Insan Kamil, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djaja Meliala S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Penerbit Tarsito 1982.
- Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*, Cet. I; Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1991.
- _____, 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti,
- Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Jakarta: Intermasa, 2000.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, vol. 1, Mesir: Dar al-Wathan, t.th.,
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Joni Muhammad & Z. Tanams Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Adilya Bakti, 1999.
- Krisnawati Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005.